



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kota Gorontalo, perlu pengelolaan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
 - bahwa guna pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelurahan yang transparan dan akuntabel perlu petunjuk pelaksanaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Gorontalo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat
9. Dana Pengembangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK Kelurahan adalah besaran anggaran yang diserahkan kepada Kelurahan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
11. Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Tim Teknis DPK adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN




Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Gorontalo ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Dana Pengembangan Kelurahan yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber dana yang sah lainnya.

Pasal 3

Tujuan DPK adalah :

- a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangannya;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. mendorong peningkatan partisipasi/swadaya dan sifat gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta kelurahan dalam mempercepat ketersediaan infrastruktur yang ada di kelurahan; dan
- d. menunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan serta inovasi kelurahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. prinsip pengelolaan DPK;
- b. pemanfaatan DPK;
- c. pengelola DPK;
- d. mekanisme penatausahaan, penggunaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban DPK;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi dan penghargaan;

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DPK

Pasal 5

- (1) DPK dikelola berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif;
- (2) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan dan tindakan-tindakannya.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV

PEMANFAATAN DPK

Pasal 6

- (1) Alokasi DPK berdasarkan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah, yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
 - a. Operasional kelurahan;
 - b. Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Tim Penggerak PKK; dan
 - f. Ketersediaan Infrastruktur Kelurahan.

Pasal 7

Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. pemutakhiran profil kelurahan;
- c. monitoring dan evaluasi pengembangan kelurahan;
- d. perjalanan dinas luar daerah;
- e. penunjang pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan;
- f. pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- g. kegiatan penunjang keamanan dan ketertiban; dan
- h. kegiatan keagamaan, adat dan budaya.

Pasal 8

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :

- a. pemutakhiran data kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. penunjang kegiatan kelurahan;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- c. insentif; dan
- d. operasional.

Pasal 9

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. kegiatan Karang Taruna; dan
- c. operasional Karang Taruna.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. kegiatan Musrenbang;
- c. penunjang kegiatan bulan bakti gotong royong; dan
- d. operasional LPM.

Pasal 11


Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e dimanfaatkan untuk :

- a. administasi perkantoran;
- b. penunjang program PKK (Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV);
- c. penataan data Sistem Informasi Manajemen PKK dan Sistem Informasi Manajemen Posyandu; dan
- d. operasional TP. PKK.

Pasal 12

(1) Ketersediaan Infrastruktur Kelurahan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f dimanfaatkan untuk Pembangunan, rehabilitasi, pekerjaan fisik fasilitas umum untuk :

- a. jalan lingkungan;
- b. saluran air;
- c. Kantor Kelurahan dan penunjangnya; dan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan Partisipasi Masyarakat dan dicatat dalam buku keswadayaan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLA DPK

Pasal 13

Pengelola DPK terdiri dari:

- a. Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- b. Lurah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- d. Staf administrasi.

BAB VI

MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPK

Pasal 14

Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban DPK diatur pada Keputusan Walikota tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 15

Setiap bulan kelurahan menyampaikan laporan kegiatan beserta dokumentasi dan realisasi anggaran kepada kecamatan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 17

Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan dari kelurahan kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo setiap triwulan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 18

Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembentukan Tim Teknis DPK di atur dengan Keputusan Walikota

Pasal 20

- (1) Tim Teknis DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkewajiban membina pelaksanaan dan pengelolaan DPK.
- (2) Tim Teknis DPK mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan DPK;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan pelaksanaan administrasi DPK kepada aparat kelurahan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pemberian penghargaan dan/atau sanksi

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan DPK beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DPK diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DPK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Pemberian sanksi dan penghargaan berdasarkan pertimbangan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 2 April 2018

Plt. WALIKOTA GORONTALO, 

CHARLES BUDI DOKU

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ..4.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			